

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Mendiknas Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada


- Jenis Pendidikan : PAUD St. Balduinus Ngedumee
- Lokasi : Ngedumee
- Desa / Kelurahan : Watunay
- Kecamatan : Golewa Barat
- Kabupaten : Ngada
- Pengelola : WILHEMINA MEO, S. Pd
- Pendidik : 1. YASINTA MEO  
2. ALBERTINA WEA

Kedua : 1. Wajib menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;  
2. Wajib mentaati Peraturan Perundang - undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;  
3. Wajib mengirim laporan sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.

Ditetapkan di Bajawa  
Pada tanggal 17 Februari 2014

Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ngada

  
**Drs. VINSENSIUS MILO, MM**  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 19630719 198903 1 022



DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLARAGA  
Jln. Soekarno - Hatta No. 01 ☎ (0384) 21423, 21776

**B A J A W A**

#### KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLARAGA  
KABUPATEN NGADA

NOMOR : 463/PKPO/83/02/2014

#### TENTANG

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- Membaca : 1. Surat Pengelola PAUD St. Balduinus Ngedumee Nomor : 816/PAUD/St. BAL/30/02/2014 tanggal 12 Pebruari 2014 tentang Permohonan Ijin Operasional PAUD St. Balduinus Ngedumee;
2. Surat Kepala Cabang Dinas PKPO Kecamatan Golewa Barat Nomor : 416/PKPO.11/F.20/222/2014 tanggal 03 Pebruari 2014 tentang Rekomendasi Penyelenggaraan PAUD St. Baiduinus Ngedumee.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan Pendidikan bagi Anak Usia Dini, Pemerintah memberikan kesempatan seluas - luasnya kepada masyarakat untuk menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. sesuai butir a tersebut di atas, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ngada tentang Pemberian Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada **PAUD St. Balduinus Ngedumee** di Desa Watunay Kecamatan Golewa Barat Kabupaten Ngada.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah
3. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
4. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

## PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A.1.1

### I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : J A S I N T H A M E O

### II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : P A U D S T B A L D U I N U S N G E D U M E  
b. Alamat : N G E D U M E E  
c. Jenjang Sekolah : ☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB  
d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta  
e. Propinsi : N T T  
f. Kabupaten/Kota : N G A D A  
g. Kecamatan : G O L E W A B A R A T  
h. Kelurahan : D E S A W A T U N A J  
i. Email :

### III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 4 6 3 P K P O B 3 0 2 2 0 1 4  
b. Tanggal : 1 7 0 2 2 0 1 4  
c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 4 6 3 P K P O B 3 0 2 2 0 1 4  
d. Tanggal : 1 7 0 2 2 0 1 4

Operator Dinas Pendidikan,  
NONG NONG

Mekong, 06-01-2016  
Kepala Sekolah,  
Jasinta Meo

#### Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menemba CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengajukan kembali, harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : [tdp@kemdikbud.go.id](mailto:tdp@kemdikbud.go.id)
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.

